



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1280 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 986 TAHUN 2020
TENTANG TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas tugas Tim Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 986 Tahun 2020 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 986 Tahun 2020 tentang Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 986 TAHUN 2020 TENTANG TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 986 Tahun 2020 tentang Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, diubah sebagai berikut:


1. Diktum KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** bertugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
21. Direktur Utama PD Air Minum Jaya
22. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1280 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 986 TAHUN 2020
TENTANG TIM PINJAMAN PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL DAERAH

SUSUNAN TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH

A. Pengarah

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 - a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. *Project Management Office* (PMO)

1. Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Penanggung Jawab Proyek :
 - a. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - e. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
4. Unsur Pendukung
 - a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- g. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- h. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- i. Direktur Utama PD Air Minum Jaya



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1280 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 986 TAHUN 2020
TENTANG TIM PINJAMAN PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL DAERAH

URAIAN TUGAS DAN KELUARAN TIM PINJAMAN PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH

A. Uraian Tugas

1. Pengarah

a. Ketua

- : 1. memberikan arahan kepada tim agar percepatan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dapat terlaksana dengan baik;
2. memimpin rapat Pengarah Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Wakil Ketua

- : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pengarah; dan
2. mewakili Ketua Pengarah dalam memimpin rapat apabila ketua berhalangan.

c. Anggota

- : 1. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPRD, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan instansi terkait lainnya;
2. mengoordinasikan proses Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
3. merumuskan kegiatan/proyek yang didanai melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
4. membuat analisa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan proses Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
5. melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah selama pelaksanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
6. mempersiapkan strategi dan proses perencanaan pengembalian dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
7. mengoordinasikan proses kelengkapan dokumen pendukung dan administrasi masing-masing kegiatan yang didanai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah; dan
8. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengarah secara berkala.

2. *Project Management Office* (PMO)

- a. Ketua :
1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Project Management Office*, pimpinan proyek dan unsur pendukung;
 2. memimpin rapat pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 3. menyusun kebijakan dan rencana strategis pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 4. mengantisipasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian target kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 5. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 6. memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi dan/atau sistem untuk pencapaian target proyek;
 7. mengoordinasikan penetapan konsultan pendamping kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 8. memberikan pertimbangan atas pelaksanaan proyek kegiatan yang dilakukan oleh setiap Penanggung Jawab Proyek dan/atau PPK kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 9. melakukan pendampingan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka menjaga akuntabilitas proses dan kualitas pengadaan;
 10. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah; dan
 11. melaporkan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah kepada Ketua *Steering Committee* secara berkala.
- b. Sekretaris :
- Membantu kelancaran tugas Ketua PMO dalam hal:
1. menyelenggarakan rapat pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 2. mewakili Ketua PMO dalam memimpin rapat apabila ketua berhalangan;
 3. mengadministrasikan kelengkapan dokumen kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua PMO sesuai dengan kewenangannya.

- c. Penanggung Jawab Proyek :
1. menyiapkan kelengkapan dokumen dan administrasi kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 2. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 3. melaksanakan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan;
 4. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua PMO sesuai dengan kewenangannya; dan
 6. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua PMO.
- d. Unsur Pendukung :
1. melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah selama pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 2. mempercepat proses pengadaan barang/jasa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, antara lain:
 - a. inventarisasi paket;
 - b. dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya;
 - c. pemilihan penyedia barang/jasa;
 - d. mengelola katalog elektronik lokal;
 - e. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa;
 - f. mendokumentasikan proses pengadaan barang/jasa;
 3. mempercepat penerbitan perizinan terhadap kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 4. memberikan pendampingan/saran teknis terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/ proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 5. memberikan pendampingan/pengawasan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kewenangannya; dan
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua PMO.

B. Keluaran yang Diharapkan

1. Pengarah :
- a. Tersedianya dokumen Perjanjian Kerja Sama pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) beserta dokumen pendukung lainnya;
 - b. Tersedianya alokasi anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan/proyek beserta rencana pengembaliannya; dan
 - c. Tersedianya dokumen analisa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan proses pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
2. *Project Management Office* :
- a. terdistribusi dan terserapnya anggaran kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 - b. tersedianya kebijakan dan rencana strategis pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, termasuk *benefit realisation plan*;
 - c. tersedianya *dashboard* dan laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 - d. tersedianya kelengkapan dokumen dan administrasi kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 - e. tersedianya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah;
 - f. tersedianya konsultan pendamping;
 - g. tersedianya penyedia barang/jasa;
 - h. tersedianya perizinan kegiatan/proyek yang didanai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah; dan
 - i. berfungsinya kegiatan/proyek yang didanai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN